



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 24 Agustus 2021

Halaman: 5

CERMIN	
Anak-anak Menenteng Senjata di Jalanan Yogya	
LAGI-LAGI klitih berulah. Gerombolan pelajar berboncengan sepeda motor mengayun-ayunkan berbagai jenis senjata tajam di selatan Simpang Tiga Ringroad Gamping, Sleman malam pekan lalu. Warga yang melihat kejadian tersebut segera lapor polisi. Untung belum terlambat, begitu polisi datang, para pelajar ini kabur, namun 10 orang berhasil diamankan. Mungkin banyak orang tak percaya apa yang mereka bawa, tak lain adalah celurit, golok bergagaji dan gir yang hendak mereka gunakan untuk tawuran. Andai polisi tak segera datang, barangkali senjata tersebut telah memakan korban. Langkah cepat kepolisian, khususnya jajaran Polsek Gamping, patut kita apresiasi. Juga kesadaran warga untuk melapor harus kita hargai, karena tidak semua orang punya keberanian melapor. Atas kejadian itu, tiga pelajar diproses hukum namun tidak ditahan. Mereka terbukti membawa senjata tajam, sehingga dapat dijerat UU Darurat No 2 Tahun 1951 dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Lantaran masih di bawah umur, polisi tidak menahannya, mereka hanya dikenai wajib lapor. Meski begitu proses hukum jalan terus dengan mengacu UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) atau UU No 11 Tahun 2012.	
Polisi juga berkoordinasi dengan orang tua masing-masing. Kita tentu prihatin, di masa pandemi Covid-19, masih ada anak-anak yang berkeliruan di jalan sambil menenteng senjata tajam. Jalanan seolah milik mereka. Pemandangan seperti ini menjadi ironis kalau kita kaitkan dengan predikat Yogya sebagai kota pelajar, pendidikan dan budaya. Sebenarnya ini bukan hanya urusan polisi, namun juga urusan bersama, terutama para orang tua maupun pendidik. Sejauh mana mereka telah menanamkan nilai-nilai pendidikan dan budi pekerti sehingga anak tidak berbuat neko-neko. Mungkin lebih tepat kita menyebut pelajar nakal ini sebagai oknum, karena tidak semua pelajar berbuat kriminal. Dengan dalih apapun, termasuk mau balas dendam kepada kelompok lain yang telah melukai anggota kelompoknya, tindakan menenteng senjata tajam jelas-jelas melanggar hukum dan harus diproses hukum. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya pelaku, batasan usianya adalah mereka yang telah berusia 12 tahun namun belum 18 tahun. Mereka tetap diproses hukum dengan mengacu UU SPPA. Meski hukuman yang dapat dijatuhkan kepada mereka maksimal separuh dari ancaman pidana orang dewasa, tapi diharapkan hukuman ini bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku. Harapannya mereka insyaf tak mengulangi perbuatannya. Sebaliknya, bila dibiarkan, atau dikembalikan kepada orang tua, dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya. (Hudono)-d	
Instansi	Nilai Berita
.....	☐ Negatif
.....	☐ Positif
.....	☐ Netral

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005